

| REVISI UU PPSK |

INDEPENDENSI BI DI PERSIMPANGAN

Independensi Bank Indonesia kembali di persimpangan jalan setelah Bank Indonesia berkomitmen akan membeli Surat Berharga Negara yang bakal dipakai untuk membiayai program 3 Juta Rumah pemerintah.

Surya D.A. Simanjuntak
surya.simanjuntak@bisnis.com

Rencana bank sentral membantu mendanai program perumahan subsidi Presiden Prabowo Subianto meningkatkan kekhawatiran investor atas apa yang disebut monetisasi utang dan tata kelola ekonomi makro.

Meskipun pembelian obligasi itu diizinkan menurut regulasi dan telah menjadi bagian dari kebijakan moneter bank sentral, pembelian surat utang oleh bank sentral untuk membiayai belanja pemerintah saat situasi jauh dari 'gawat', bukanlah sesuatu yang lumrah.

Monetisasi utang mengacu pada praktik pemerintah meminjam uang dari bank sentral untuk membiayai belanja publik, alih-alih memberikan obligasi untuk investor swasta atau dengan meningkatkan pajak.

Monetisasi utang ini bukan tanpa risiko. Peningkatan persepsi ancaman terhadap tata kelola APBN dapat mendorong peningkatan premi risiko dalam memegang aset Indonesia dan memperlambat arus masuk dana asing.

Isu independensi BI kembali menguat ketika DPR baru-baru ini berencana merevisi UU No. 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK). Muncul rumor yang menyebutkan bahwa pasal tentang pembelian SBN oleh BI akan dihapus, memundikan agenda revisi tentang pasal yang menyangkut anggaran Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam UU PPSK.

Komisí XI DPR sedang membahas revisi UU PPSK. Pembahasan perubahan UU PPSK dimulai setelah komisi menggelar rapat panitia kerja (Panja) pada Senin (10/3) malam.

Panja itu akan bertugas menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Atas UU PPSK.

Ketua Komisi XI DPR Mukhammad Misbakhun menjelaskan pembentukan Panja RUU PPSK itu merupakan implikasi dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 85/PUU-XXII/2024. Putusan ini menyatakan menteri keuangan tidak berhak mengintervensi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sehingga menyatakan Pasal 86 ayat (4), (6) dan (7) dalam Pasal 7 Angka 57 UU PPSK inkonstitusional bersyarat.

Komisí XI DPR harus merevisi pasal-pasal UU PPSK itu. Misbakhun sempat berjanji bahwa pembahasan revisi UU PPSK tidak akan melebar. Dia mengatakan revisi UU PPSK

hanya akan mengikuti putusan MK yang menyatakan bahwa menteri keuangan tidak berhak mengintervensi penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan (RKAT) LPS.

"[Revisi] terkait dengan anggaran LPS yang selama ini dibahas dan ditetapkan oleh menteri keuangan, menjadi pembahasan bersama DPR. Cuma itu, revisi terbatas," ujar Misbakhun, Selasa (11/3).

Kendati demikian, informasi yang dikumpulkan Bisnis mengungkapkan bahwa ada upaya mengubah pasal-pasal yang berkaitan dengan independensi BI dalam pembahasan revisi UU PPSK, bukan hanya terkait putusan MK tentang RKAT LPS.

Sumber mengatakan bahwa ada upaya untuk mempermudah skema *burden sharing*. Lewat skema berbagi beban ini, BI akan diperbolehkan membeli Surat Berharga Negara (SBN) yang diterbitkan pemerintah di pasar perdana, sekalipun tidak dalam kondisi krisis.

Dalam Bab IIIA Pasal 36A ayat (1) huruf a UU PPSK, BI hanya diperbolehkan membeli SBN berjangka panjang di pasar perdana untuk penanganan permasalahan sistem keuangan yang membahayakan perekonomian nasional.

Dalam perkembangan terbaru, Komisí XI memutuskan untuk sementara waktu menunda pembahasan RUU PPSK. Misbakhun beralasan ada beberapa masukan baru yang harus 'dilandapkan'.

Legislator dari Fraksi Partai Golkar itu juga tidak menampik bahwa salah satu masukan itu berkaitan dengan perubahan pasal yang mengatur kewenangan BI.

"[Ada] beberapa poin dan aspek, tidak hanya terkait Bank Indonesia," kata Misbakhun. Senada, Ketua Panja RUU PPSK Mohamad Hekal juga tidak membantah bahwa dalam pembahasan awal sempat muncul usulan untuk merevisi pasal mengenai wewenang BI dalam UU PPSK.

Kendati demikian, dia menyatakan usulan itu masih sekadar wacana. Hekal mengatakan DPR tetap ingin memastikan kemandirian BI.

"Supaya tidak jadi spekulasi, saya enggak mau terlalu dalam. Yang jelas, tidak ada upaya untuk mengganggu independensi BI," ujar Wakil Ketua Komisí XI DPR ini.

Dia menyatakan bahwa untuk sementara waktu, parlemen masih fokus merevisi pasal-pasal yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh MK. Pembahasan RUU PPSK akan

UU PPSK memperbolehkan Bank Indonesia membeli Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder. Pembelian di pasar perdana hanya diperbolehkan ketika krisis.

Kepemilikan BI mencapai 25,6% atas total SBN yang diperdagangkan per 18 Maret, meningkat drastis dari hanya sekitar 5% sebelum pandemi Covid-19.



BERNAMA/BERNAMA ONLINE



Kepemilikan SBN oleh Berbagai Institusi (Per 18 Maret 2025)

Institusi	Kepemilikan (Rp Triliun)	Persentase (%)
Bank	1.159,86	18,69
Bank Indonesia	1.508,26	25,59
Reksa Dana	187,06	3,01
Asuransi & Dapen	1.175,15	18,93
Nonresiden	893,29	14,39
Individu	565,64	9,11
Lainnya	637,8	10,28
Total	6.207,07	100

Sumber: Otoritas Pengawasan Perbankan dan Sistem Keuangan

HARGA MATI

Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin mengingatkan bahwa BI harus tetap independen dari intervensi pemerintah. Alasannya adalah BI sebagai otoritas moneter dan pemerintah sebagai otoritas fiskal kerap mempunyai objektif yang berbeda.

BI, lanjutnya, mempunyai dua tugas utama, yaitu menjaga tingkat inflasi dan stabilitas nilai tukar rupiah. Caranya adalah melalui dua mekanisme utama, yaitu menaikkan atau menurunkan suku bunga acuan dan menyerap atau melepas rupiah di pasar.

Sementara itu, pemerintah memerlukan anggaran besar untuk membiayai program kerjanya. Masalahnya, dana APBN terbatas sehingga pemerintah menutupi kekurangan dengan pembiayaan dari surat utang.

Staf khusus wakil presiden untuk ekonomi dan finansial periode 2014–2019 itu melanjutkan, permasalahan akan muncul ketika BI membeli terlalu banyak SBN, bahkan di pasar perdana, karena ini akan menyebabkan mekanisme pasar tidak bekerja. Jika BI menyerap SBN di pasar, maka otoritas moneter sesungguhnya sedang menguyur pasar dengan rupiah (*quantitative easing*).

"Makin banyak rupiah yang diguyurkan, maka nilai rupiah

Makin banyak rupiah yang diguyurkan, maka nilai rupiah akan makin jatuh. BI gagal menjaga nilai tukar rupiah.

akan makin jatuh. BI gagal menjaga nilai tukar rupiah dan negara akan mengalami krisis nilai tukar mata uang," ujar Wijayanto.

Selain itu, jika BI diperbolehkan secara terus-menerus membeli SBN di pasar perdana, maka investor akan memperkirakan independensi, kualitas, dan kebijakannya.

BI memang pernah membeli SBN lebih dari Rp800 triliun sepanjang 2020–2022 di pasar perdana untuk membantu memperkuat ekonomi selama pandemi. Pembelian SBN oleh BI yang gencar sejak saat itu membuat kepemilikan SBN oleh bank sentral ini mencapai 25,6% dari total SBN yang diperdagangkan per 18 Maret, meningkat drastis dari hanya sekitar 5% sebelum pandemi.

Namun, kali ini analisis dan investor mengatakan tidak ada tekanan ekonomi makro serupa yang membenarkan komitmen

Pengaturan tentang Pembelian SBN oleh BI

Pasal 36A

(1) Dalam rangka penanganan Stabilitas Sistem Keuangan yang disebabkan oleh kondisi krisis, Bank Indonesia berwenang:

- a. membeli Surat Berharga Negara berjangka panjang di pasar perdana untuk penanganan permasalahan Sistem Keuangan yang membahayakan perekonomian nasional;
- b. membeli/ reverse repo (*repurchase agreement*) Surat Berharga Negara yang dimiliki korporasi/swasta dengan cara repo (*repurchase agreement*) Surat Berharga Negara yang dimiliki korporasi/swasta melalui perbankan;
- c. memberikan akses pendanaan kepada korporasi/swasta dengan cara repo (*repurchase agreement*) Surat Berharga Negara yang dimiliki korporasi/swasta melalui perbankan;

(2) Kondisi krisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Presiden.

(3) Pembelian Surat Berharga Negara berjangka panjang di pasar perdana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan keputusan Komite Stabilitas Sistem Keuangan.

(4) Skema dan mekanisme pembelian Surat Berharga Negara di pasar perdana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dalam keputusan bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia.

Sumber: UU No. 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

nya untuk membeli surat utang yang terkait dengan pasar perumahan.

"Melakukan monetisasi utang sekarang dapat membuat investor gelisah dan menekan mata uang karena kekhawatiran yang sudah lama bahwa jangka stabilitas keuangan Indonesia melemah," kata manajer dana CMA Asset Management SA, Rajeev De Mello, sebagaimana dikutip Bloomberg.

Saat ditanya tentang perkembangan rencana pembelian SBN perumahan, Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan bahwa BI dan Kementerian Keuangan akan bersinergi erat untuk memastikan kebijakan moneter yang sangat prudent, kebijakan fiskal yang sangat *prudent*, dan upaya dalam konferensi pers sesuai Rapat Dewan Gubernur BI, Rabu (19/2).

Selama 2025 (hingga 18 Maret), BI telah membeli SBN sebesar Rp70,74 triliun, yaitu melalui pasar sekunder sebesar Rp47,31 triliun dan pasar primer dalam bentuk Surat Perbendaharaan Negara (SPN), termasuk syariah, sebesar Rp23,43 triliun. (Anissa R. Kurniasih)